



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : APIANUS LOGO
2. Tempat Lahir : Pirambot
3. Umur /Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 April 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pirambot Distrik Wolo Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Hakim sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIANUS LOGO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 91,91 gram;
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam tipe CPH 1717 dengan nomor sim card 085243799418;
  - 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja;
  - 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja dengan masing-masing ukuran sebagai berikut:
    - Pengukuran pohon ke 1 dengan tinggi 130 cm
    - Pengukuran pohon ke 2 dengan tinggi 155 cm.
    - Pengukuran pohon ke 3 dengan tinggi 150 cm.
    - Pengukuran pohon ke 4 dengan tinggi 130 cm.
    - Pengukuran pohon ke 5 dengan tinggi 160 cm.
    - Pengukuran pohon ke 6 dengan tinggi 80 cm.
    - Pengukuran pohon ke 7 dengan tinggi 140 cm.
    - Pengukuran pohon ke 8 dengan tinggi 140 cm.
    - Pengukuran pohon ke 9 dengan tinggi 70 cm.
    - Pengukuran pohon ke 10 dengan tinggi 160 cm.
    - Pengukuran pohon ke 11 dengan tinggi 220 cm.
    - Pengukuran pohon ke 12 dengan tinggi 180 cm.
    - Pengukuran pohon ke 13 dengan tinggi 90 cm.
    - Pengukuran pohon ke 14 dengan tinggi 130 cm.
    - Pengukuran pohon ke 15 dengan tinggi 150 cm.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 16 dengan tinggi 165 cm.
- Pengukuran pohon ke 17 dengan tinggi 145 cm.
- Pengukuran pohon ke 18 dengan tinggi 90 cm.
- Pengukuran pohon ke 19 dengan tinggi 125 cm.
- Pengukuran pohon ke 20 dengan tinggi 140 cm.
- Pengukuran pohon ke 21 dengan tinggi 150 cm.
- Pengukuran pohon ke 22 dengan tinggi 140 cm.
- Pengukuran pohon ke 23 dengan tinggi 133 cm.
- Pengukuran pohon ke 24 dengan tinggi 200 cm.
- Pengukuran pohon ke 25 dengan tinggi 167 cm.
- Pengukuran pohon ke 26 dengan tinggi 150 cm.
- Pengukuran pohon ke 27 dengan tinggi 130 cm.
- Pengukuran pohon ke 28 dengan tinggi 100 cm.
- Pengukuran pohon ke 29 dengan tinggi 85 cm.
- Pengukuran pohon ke 30 dengan tinggi 104 cm.
- Pengukuran pohon ke 31 dengan tinggi 100 cm.
- Pengukuran pohon ke 32 dengan tinggi 46 cm.
- Pengukuran pohon ke 33 dengan tinggi 65 cm.
- Pengukuran pohon ke 34 dengan tinggi 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ISMAEL WENDA pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Jalan Muai Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2016, pada saat terdakwa selesai mendampingi turis asing pergi di Desa Sogokmo Wamena, terdakwa menerima bibit tanaman dari salah satu turis laki-laki dengan mengatakan, “ini saya kasih uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ini ada bibit tanaman nanti bibit ini kamu tanam kalau sudah besar dan kering orang akan datang membelinya”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “terimakasih” lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di kota Wamena dan menyimpan bibit tanaman tersebut di dapur rumah terdakwa. Selang 2 (dua) minggu kemudian setelah terdakwa kembali dari Tolikara, terdakwa mulai menanam bibit tanaman dalam kualii dan seminggu setelah terdakwa menanam bibit tanaman tersebut, bibit tanaman mulai tumbuh selanjutnya terdakwa memindahkan sebagian tanaman ke kebun terdakwa sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 21.00 WIT anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang diantaranya adalah saksi I KOMANG SUYADNYA dan saksi MARKUS MABEL melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kebun rumah terdakwa di Jl. Muai Wamena;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang ditanam terdakwa di kebun samping rumah dan 4 (empat) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang ditanam terdakwa di kualii samping rumah yang keseluruhan masih dalam keadaan segar dan kondisi hidup, yang rincian adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 125 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 42 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 42 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 28 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 9 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 12 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 85 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 68 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 49 cm;
  - 1 (satu) pohon dengan tinggi 17 cm;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) batang pohon yang diduga tanaman ganja tersebut disisihkan 32 (tiga puluh dua) cm yang diambil dari pohon yang tingginya 125 cm untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah tanaman yang terdiri dari biji, batang, daun dengan berat netto 4,0516 gram adalah BENAR GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2931/ NNF/ VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MARPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang Petani sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menanam, memelihara, memiliki narkotika golongan I jenis ganja serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa ISMAEL WENDA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2016, pada saat terdakwa selesai mendampingi turis asing pergi di Desa Sogokmo Wamena, terdakwa menerima bibit tanaman dari salah satu turis laki-laki dengan mengatakan, "ini saya kasih uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ini ada bibit tanaman nanti bibit ini kamu tanam kalau sudah besar dan kering orang akan datang membelinya", selanjutnya terdakwa mengatakan, "terimakasih" lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di kota Wamena dan menyimpan bibit tanaman tersebut di dapur rumah terdakwa. Selang 2 (dua) minggu kemudian setelah terdakwa kembali dari Tolikara, terdakwa mulai menanam bibit tanaman dalam kualinya dan seminggu setelah terdakwa menanam bibit tanaman tersebut, bibit tanaman mulai tumbuh/

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang selanjutnya terdakwa memindahkan sebagian tanaman ke kebun terdakwa sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 21.00 WIT anggota Kepolisian Resor Jayawijaya yang diantaranya adalah saksi I KOMANG SUYADNYA dan saksi MARKUS MABEL melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kebun rumah terdakwa di Jalan Muai Wamena;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang ditanam terdakwa di kebun samping rumah dan 4 (empat) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang ditanam terdakwa di kali samping rumah yang keseluruhan masih dalam keadaan segar dan kondisi hidup, yang rincian adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) pohon dengan tinggi 125 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 42 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 42 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 28 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 9 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 12 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 85 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 68 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 49 cm;
- 1 (satu) pohon dengan tinggi 17 cm;

dari 10 (sepuluh) batang pohon yang diduga tanaman ganja tersebut disisihkan 32 (tiga puluh dua) cm yang diambil dari pohon yang tingginya 125 cm untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah tanaman yang terdiri dari biji, batang, daun dengan berat netto 4,0516 gram adalah BENAR GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 2931/ NNF/ VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MARPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang Petani sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menanam, memelihara, memiliki narkotika golongan I jenis ganja serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AIS NAIN DUDUAKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa APIANUS LOGO;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kurulu Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi melaksanakan piket jaga di Polsek Kurulu Resor Jayawijaya bersama dengan saksi NURKHOLIS, saudara DARWIS SIRAIT, saudara TIMOTIUS WALELA dan sekitar pukul 14.20 WIT, saksi mendapatkan informasi bahwa Anggota TNI Pos Kurulu saat melaksanakan razia sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu telah mengamankan Terdakwa APIANUS LOGO yang kedapatan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi NURKHOLIS diperintahkan oleh Kapolsek Kurulu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi NURKHOLIS menuju ke Jalan Trans Irian Distrik Kurulu dan setelah sampai di tempat sweping tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan di pinggir jalan dan Saksi mengecek barang bukti milik Terdakwa dan benar ada barang yang diduga narkotika jenis ganja yang di isi oleh Terdakwa di dalam amplop warna coklat dan saksi NURKHOLIS bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapat/ membawa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mempunyai ladang atau kebun ganja di Distrik Wolo;

- Bahwa selanjutnya Kapolsek Kurulu menghubungi Anggota Satuan Intelkam bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan sekitar pukul 15.00 WIT, Anggota satuan narkoba bersama dengan Satuan Intelkam tiba di Distrik Kurulu dan Anggota Pos Kurulu menghubungi Komandan Yonif 756 Wimaneseili, dan tidak lama kemudian Komandan Yonif 756 Wimaneseili datang bersama dengan Anggotanya dan kami sepakat bersama dengan Anggota Yonif 756 Wimaneseili dan Anggota Polres Jayawijaya untuk membawa Terdakwa ke Distrik Wolo dengan maksud untuk menunjukkan kebun atau ladang ganja milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT, anggota gabungan bergeser menuju Distrik Wolo dengan membawa Terdakwa dan kami tiba di kampung Pirambot tempat pengambilan material kedua, selanjutnya Terdakwa membawa Anggota gabungan TNI-Polri melalui semak atau hutan dan kami menemukan ladang atau kebun ganja milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota gabungan TNI-Polri melakukan pencabutan atau penyitaan barang bukti berupa tanaman jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Jayawijaya dan sekitar pukul 21.00 WIT, Komandan Yonif 756 Wimaneseili dan Kapolsek Kurulu menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Kapolres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar yang Saksi amankan bersama dengan Anggota TNI Pos Kurulu pada waktu Terdakwa diamankan di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu yaitu 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa benar tanaman narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi waktu itu awalnya 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang diamankan oleh Anggota TNI Pos Kurulu, 34 (tiga puluh empat) batang pohon ganja yang sudah besar-besar dengan tingginya kira-kira mencapai 2 (dua) meter dan 125 (seratus dua puluh lima) bibit ganja yang sudah disemaikan dan siap untuk ditanam;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan bibit Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar luas ladang atau kebun ganja milik Terdakwa kurang lebih 5x7 (lima kali tujuh) meter persegi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) batang pohon tanaman ganja di kebun milik Terdakwa kondisinya masih dalam keadaan hidup dan segar serta berwarna hijau baik batang, ranting dan daun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan kondisi 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja yang saksi lihat di persidangan sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. NURKHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa APIANUS LOGO;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kurulu Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi melaksanakan piket jaga di Polsek Kurulu Resor Jayawijaya bersama dengan saksi AIS NAIN DUDUAKA, saudara DARWIS SIRAIT, saudara TIMOTIUS WALELA dan sekitar pukul 14.20 WIT, saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek Kurulu yang mengatakan bahwa Anggota TNI Pos Kurulu saat melaksanakan razia sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu telah mengamankan Terdakwa APIANUS LOGO yang membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Kurulu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi AIS NAIN DUDUAKA menuju ke Jalan Trans Irian Distrik Kurulu dan setelah sampai di tempat sweping tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan di pinggir jalan oleh anggota TNI dan Saksi mengecek

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa dan benar ada barang yang diduga narkoba jenis ganja yang di isi oleh Terdakwa di dalam amplop warna coklat dan Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapat/ membawa narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mempunyai ladang atau kebun ganja di Distrik Wolo;

- Bahwa selanjutnya Kapolsek Kurulu menghubungi Anggota Satuan Intelkam bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres jayawijaya dan sekitar pukul 15.00 WIT, Anggota satuan narkoba bersama dengan Satuan Intelkam tiba di Distrik Kurulu dan Anggota Pos Kurulu menghubungi Komandan Yonif 756 Wimanesili, dan tidak lama kemudian Komandan Yonif 756 Wimanesili datang bersama dengan Anggotanya dan kami sepakat bersama dengan Anggota Yonif 756 Wimanesili dan Anggota Polres Jayawijaya untuk membawa Terdakwa ke Distrik Wolo dengan maksud untuk menunjukkan kebun atau ladang ganja milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT, anggota gabungan bergeser menuju Distrik Wolo dengan membawa Terdakwa dan kami tiba di kampung Pirambot tempat pengambilan material kedua, selanjutnya Terdakwa membawa Anggota gabungan TNI-Polri melalui semak atau hutan dan kami menemukan ladang atau kebun ganja milik Terdakwa selanjutnya Saksi bersama anggota gabungan TNI-Polri melakukan pencabutan atau penyitaan barang bukti berupa tanaman jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Jayawijaya dan sekitar pukul 21.00 WIT, Komandan Yonif 756 Wimanesili dan Kapolsek Kurulu menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Kapolres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar yang Saksi amankan bersama dengan Anggota TNI Pos Kurulu pada waktu Terdakwa diamankan di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu yaitu 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa benar tanaman narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi waktu itu awalnya 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang diamankan oleh Anggota TNI Pos Kurulu, 34 (tiga puluh empat) batang pohon ganja yang sudah besar-besar dengan tingginya kira-kira mencapai 2 (dua) meter dan 125 (seratus dua puluh lima) bibit ganja yang sudah disemaikan dan siap untuk ditanam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan bibit Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar luas ladang atau kebun ganja milik Terdakwa kurang lebih 5x7 (lima kali tujuh) meter persegi;
- Bahwa pada saat saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) batang pohon tanaman ganja di kebun milik Terdakwa kondisinya masih dalam keadaan hidup dan segar serta berwarna hijau baik batang, ranting dan daun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam pohon tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan kondisi 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja yang saksi lihat di persidangan sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **SAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa APIANUS LOGO;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota kepolisian satuan Intelkam dari Polres Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIT, Saksi mendapatkan informasi dari Polsek Kurulu yang mengatakan bahwa Anggota TNI Pos Kurulu saat melaksanakan razia sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu telah mengamankan Terdakwa APIANUS LOGO yang membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Intelkam dari Polres Jayawijaya menuju ke Kurulu dan mendapati Terdakwa sudah diamankan di pinggir jalan oleh anggota Polsek Kurulu dan saksi bertanya kepada Terdakwa "barangnya mana (narkotika jenis ganja)?" dan Terdakwa menjawab

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sudah diamankan petugas Pak” selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kebun atau ladang ganja di Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Kurulu, Anggota Pos Kurulu dan Danyon 756 Wimanesili, Anggota Sat Intelkam Polres Jayawijaya dengan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dan sekitar pukul 18.10 WIT, Saksi bersama dengan anggota gabungan TNI-Polri tiba di Distrik Wolo tepatnya di Kampung Pirambot tempat pengambilan material kedua di Distrik Wolo, selanjutnya Terdakwa membawa sakis dengan maksud untuk menunjukkan kebun atau ladang ganja milik Terdakwa dengan melalui hutan dan setibanya saksi di kebun atau ladang ganja milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pencabutan atau penyitaan barang bukti berupa pohon ganja milik Terdakwa kemudian Saksi kembali ketempat pemarkiran mobil tepatnya di tempat pengambilan material, sekitar pukul 19.00 WIT saksi bersama anggota lainnya bergeser dari Distrik Wolo dengan membawa Terdakwa dan barang bukti dan pada saat saksi tiba di Polres Jayawijaya Danyon 756 Wimanesili menyerahkan barang bukti berupa pohon ganja kepada Kapolres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar yang Saksi amankan bersama dengan Anggota TNI Pos Kurulu pada waktu Terdakwa diamankan di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu yaitu 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa benar tanaman narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi waktu itu awalnya 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang diamankan oleh Anggota TNI Pos Kurulu, 34 (tiga puluh empat) batang pohon ganja yang sudah besar-besar dengan tingginya kira-kira mencapai 2 (dua) meter dan 125 (seratus dua puluh lima) bibit ganja yang sudah disemaikan dan siap untuk ditanam;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan bibit Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar luas ladang atau kebun ganja milik Terdakwa kurang lebih 5x7 (lima kali tujuh) meter persegi;
- Bahwa pada saat saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) batang pohon tanaman ganja di kebun milik Terdakwa kondisinya masih dalam keadaan hidup dan segar serta berwarna hijau baik batang, ranting dan daun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam pohon tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan kondisi 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja yang saksi lihat di persidangan sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASURA MULYANI, Amd** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengerti sekarang ini ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa APIANUS LOGO, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 417 / VIII / 2018 / Papua / Res Jawi, tanggal 02 Agustus 2018, sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Ahli dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa Ahli menjelaskan pendidikan terakhir ahli yaitu Ahli Madya (Amd) jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Politeknik Negeri Unhas (FPNU) Universitas Hasanuddin Makassar, menamatkan pendidikan pada tahun 1993 kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998 dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Selanjutnya pada tahun 2006 Ahli menjabat sebagai Labora Pratama II, pada tahun 2011 Ahli menjabat sebagai pemeriksa Forensik Pertama, Pada tahun 2013 Ahli menjabat sebagai Pamin Kimbiofor dan selanjutnya pada tahun 2014 Ahli menjabat sebagai Paur Narkobafor dan sampai saat ini menjabat sebagai Paur Narkoba;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai Paur Narkobafor yang mana tugas dan tanggung Ahli adalah melakukan Pemeriksaan Narkotika dan obat-obat berbahaya yang dikirim ke kantor kami dan Ahli bertugas atau bekerja sebagai tim;
- Bahwa Ahli menjelaskan hal yang menjadi dasar sehingga ahli diminta keterangannya sebagai ahli oleh penyidik, adalah:
  - Untuk memenuhi surat Kapolres Jayawijaya Nomor : B / 636/ VIII / 2018 / Res. Narkoba tanggal 04 Agustus 2018, perihal permintaan Keterangan Ahli;
  - Surat Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan nomor : Sprin / 2663 / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima 2 (dua) Surat dari Kapolres Jayawijaya : Nomor. : B / 635 / VIII / 2018 / Res. Narkoba, tanggal 05 Agustus 2018 dan Nomor. : B / 640 / VIII / 2018 Res. Narkoba, tanggal 05 Agustus 2018 tentang Permohonan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Serta sample Barang Bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening kecilyang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,9728 (nol koma sembilan tujuh dua delapan) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,9820 (lima koma sembilan delapan dua nol) gram milik saudara APIANUS LOGO, Selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sample barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang melakukan pengujian sample barang bukti tersebut adalah Ahli bersama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang PS. Kaur Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan secara Laboratorium sample barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening kecilyang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,9728 (nol koma sembilan tujuh dua delapan) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,9820 (lima koma sembilan delapan dua nol) gram, milik saudara APIANUS LOGO yang kami lakukan ada melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
  - Pemeriksaan I : Uji Doquenois Test = positif.
  - Pemeriksaan II : Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = positif.
  - Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi GCMS = positif cannabiniol.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



Dan semua Tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Forensik Cabang Makassar.-

- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Jayawijaya adalah berupa 1 (satu) saset plastik bening kecilyang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,9728 (nol koma sembilan tujuh dua delapan) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,9820 (lima koma sembilan delapan dua nol) gram dan digunakan untuk di uji di laboratorium adalah bagian daun dan batang yang mewakili dua bagian tersebut dan yang tersisa dikembalikan Ke Satker Pengirim sebanyak 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,8606 (nol koma delapan enam nol enam) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,8360 gram (lima koma delapan enam nol enam) gram sesuai yang tertuang dalam BAP hasil Pemeriksaan N0. Lab: 3031/NNF/VIII/2018 , tanggal 13 Agustus 2018 dan BAP hasil Pemeriksaan N0. Lab: 3032/NNF/VIII/2018 , tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pengujian terhadap sample barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecilyang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,9728 (nol koma sembilan tujuh dua delapan) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,9820 (lima koma sembilan delapan dua nol) gram milik saudara APIANUS LOGO tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium, menunjukkan hasil Positif Tetrahydro Cannabinol (Ganja) Dan Terdaftar Dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecilyang diduga berisi daun ganja dengan berat netto 0,9728 (nol koma sembilan tujuh dua delapan) gram dan 1 (satu) buah amplop yang diduga berisi potongan pohon ganja yang terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 5,9820 (lima koma sembilan delapan dua nol) gram milik saudara APIANUS LOGO tersebut setelah dilakukan pengujian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, menunjukkan hasil POSITIF Tetrahydro Cannabinol (Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Ahli menjelaskan Jadi pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu:

Jenis tanaman ganja apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir;
- Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sudah sering ahli melakukan Pengujian terhadap Narkotika Jenis Ganja atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim Sample Barang Bukti tersebut ke Kantor Kami, yang selanjutnya Kami satu tim yang melakukan pengujian Sample barang bukti tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan 1 jenis ganja hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian laboratorium dan teknologi setelah mendapat ijin dari menteri kesehatan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika golongan I termasuk ganja tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota TNI Pos Kurulu saat melaksanakan razia sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu karena membawa 1 (satu) buah amplop yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa narkoba jenis ganja ke Kota Wamena untuk dijual;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 dimana hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Patimura Wamena depan toko bangunan Betlehem;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat narkoba jenis ganja tersebut ada bijinya sehingga Terdakwa mengambil biji tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa di Distrik Wolo Wamena kemudian Terdakwa semai biji tersebut ketanah dan tumbuh selanjutnya Terdakwa tanam di ladang/kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tanaman ganja tumbuh menjadi besar sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Distrik Wolo, sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa pergi ke kebun (ladang Ganja) milik Terdakwa untuk memetik daun, ranting dan batang ganja selanjutnya Terdakwa potong atau iris sampai halus kemudian Terdakwa jemur hingga kering;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIT, ganja yang Terdakwa petik tersebut sudah agak kering kemudian Terdakwa kumpulkan dan masukkan kedalam amplop warna coklat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.20 WIT, Terdakwa menuju ke Wamena dengan membawa Narkoba jenis ganja yang telah kering tersebut, setibanya Terdakwa di Distrik Kurulu, Terdakwa di berhentikan oleh Anggota TNI yang mana pada saat itu Anggota TNI Yonif 756 Wimanesili melaksanakan giat operasi/ sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol, selanjutnya Anggota TNI memeriksa Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Distrik Wolo;
- Bahwa selanjutnya Anggota TNI Yonif 756 Wimanesili bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa yang kamu bawa?" kemudian Terdakwa menjawab "ganja pak" selanjutnya Terdakwa diamankan ke pinggir jalan raya dan selanjutnya datang Anggota Polsek Kurulu mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "barang apa yang kamu bawa? dan Terdakwa menjawab "ganja Pak" selanjutnya Anggota Polsek

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurulu kembali bertanya kepada Terdakwa “darimana kamu dapat Ganja tersebut” dan Terdakwa menjawab “ saya bawa dari Distrik Wolo” dan anggota Polsek Kurulu kembali bertanya “siapa yang memberikan kamu Ganja?” dan Terdakwa menjawab “saya tanam sendiri pak, saya juga ada tanam ganja di Distrik Wolo dekat pengambilan material kedua”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan ladang atau kebun Ganja milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIT Anggota gabungan TNI Yonif 756, Anggota Polsek Kurulu, Anggota Satuan Narkoba dan Satuan Intelkam membawa Terdakwa kedistrik Wolo dengan maksud untuk menunjukkan tempat penanaman pohon ganja;
- Bahwa setibanya di Distrik Wolo tepatnya di pengambilan material kedua dan Terdakwa langsung membawa Anggota TNI dan Polri melalui hutan untuk menunjukkan ladang atau kebun ganja milik Terdakwa, sekitar pukul 18.20 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota tiba di kebun ladang ganja dan Anggota melakukan pemotretan ladang ganja milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pencabutan pohon ganja;
- Bahwa setelah dilakukan pencabutan pohon ganja tersebut dan dilakukan penghitungan pohon ganja milik Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Anggota kembali ke tempat parkir mobil tepatnya di pengambilan material kedua, dan sekitar pukul 19.10 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota TNI-Polri turun dari Distrik Wolo kemudian menuju ke Wamena;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota tiba di Polres Jayawijaya selanjutnya Dan Yon 756 Wimanesele menyerahkan barang bukti berupa pohon ganja kepada Kapolres Jayawijaya selanjutnya Terdakwa diamankan dan di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa tanaman narkoba jenis Ganja yang telah Terdakwa tanam diladang atau kebun Terdakwa yang berada di distrik Wolo tersebut yaitu untuk pohon yang sudah besar sebanyak 34 (tiga puluh empat) pohon dan yang masih bibit 125 (seratus dua puluh lima) pohon;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menanam pohon ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membersihkan hutan setelah itu Terdakwa cangkul, setelah Terdakwa cangkul selanjutnya Terdakwa semai biji ganja, setelah biji ganja tumbuh selanjutnya Terdakwa pisahkan dan mulai menanam pohon ganja di kebun;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja tersebut sekitar bulan Januari 2018 atau sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lebih;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menanam pohon ganja tidak ada orang yang mengetahui atau tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa cara Terdakwa merawat pohon ganja tersebut hanya Terdakwa tanam kemudian sekitar 1(satu) minggu kemudian baru Terdakwa bersihkan kembali;
- Bahwa ukuran ladang atau kebun ganja milik terdakwa yaitu lebar sekitar 5 (lima) meter dan panjangnya 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ladang atau kebun ganja milik Terdakwa tidak terlalu jauh dari jalan raya, apabila dari jalan raya pengambilan material kedua di Distrik Wolo sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan raya dan masuk melalui jalan semak-semak atau hutan;
- Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang telah Terdakwa tanam di kebun milik Terdakwa di Distrik Wolo yaitu berbentuk pohon daunnya berwarna hijau, di ujung daun ada biji-bijian dan daunnya bercabang mirip seperti daun singkong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menanam, memelihara pohon ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dengan dali mencari keuntungan dan sebagian juga Terdakwa gunakan atau konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba dalam bentuk tanaman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer Pemda Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dimana kondisi 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja yang Terdakwa lihat di persidangan sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 91,91 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam tipe CPH 1717 dengan nomor sim card 085243799418;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja;
- 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja dengan masing-masing ukuran sebagai berikut:
  - Pengukuran pohon ke 1 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 2 dengan tinggi 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 3 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 4 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 5 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 6 dengan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 7 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 8 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 9 dengan tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 10 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 11 dengan tinggi 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 12 dengan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 13 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 14 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 15 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 16 dengan tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
  - Pengukuran pohon ke 17 dengan tinggi 145 cm (seratus empat puluh lima sentimeter);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 18 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 19 dengan tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 20 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 21 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 22 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 23 dengan tinggi 133 cm (seratus tiga puluh tiga sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 24 dengan tinggi 200 cm (dua ratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 25 dengan tinggi 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 26 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 27 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 28 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 29 dengan tinggi 85 cm (delapan puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 30 dengan tinggi 104 cm (seratus empat sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 31 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 32 dengan tinggi 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 33 dengan tinggi 65 cm (enam puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 34 dengan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter);

Bahwa kondisi barang bukti 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3031/NNF/VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua puluh delapan gram) dengan kode barang bukti 7170/ 2018/ NNF) adalah mengandung Ganja /THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3032/NNF/VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman terdiri dari batang, ranting dan daun kering dengan berat 5,9820 gram (lima koma sembilan delapan dua puluh gram) dengan kode barang bukti 7169/2018/ NNF) adalah mengandung Ganja /THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/17/RSUD/2018, yang ditandatangani oleh dr. FELLY G.S, M.Kes, Sp.PK, tanggal 13 Agustus 2018 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung THC (Marijuana/Ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 14.20 WIT, bertempat di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI Pos Kurulu saat anggota TNI Pos Kurulu sedang melaksanakan razia sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplop yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa narkotika jenis ganja ke Kota Wamena untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Anggota TNI Pos Kurulu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa yang kamu bawa?" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ganja pak” selanjutnya Terdakwa diamankan ke pinggir jalan raya dan selanjutnya datang Saksi AIS NAIN DUDUAKA dan Saksi NURKHOLIS yang merupakan Anggota Polsek Kurulu mengamankan Terdakwa dan Saksi AIS NAIN DUDUAKA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “barang apa yang kamu bawa? dan Terdakwa menjawab “ganja Pak” selanjutnya Saksi AIS NAIN DUDUAKA kembali bertanya kepada Terdakwa “Darimana kamu dapat Ganja tersebut?” dan Terdakwa menjawab “ saya bawa dari Distrik Wolo” dan Saksi AIS NAIN DUDUAKA kembali bertanya “Siapa yang memberikan kamu Ganja?” dan Terdakwa menjawab “saya tanam sendiri pak, saya juga ada tanam ganja di Distrik Wolo dekat pengambilan material kedua”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIT Anggota gabungan TNI Yonif 756, Anggota Polsek Kurulu, Anggota Satuan Narkoba dan Satuan Intelkam membawa Terdakwa ke Distrik Wolo dengan maksud untuk menunjukkan tempat penanaman pohon ganja;
- Bahwa setibanya di Distrik Wolo tepatnya di pengambilan material kedua dan Terdakwa langsung membawa Anggota TNI dan Polri melalui hutan untuk menunjukkan ladang atau kebun ganja milik Terdakwa, sekitar pukul 18.20 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota tiba di kebun ladang ganja dan Anggota melakukan pencabutan pohon ganja;
- Bahwa setelah dilakukan pencabutan pohon ganja tersebut dan dilakukan penghitungan pohon ganja milik Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Anggota kembali ke tempat parkir mobil tepatnya di pengambilan material kedua, dan sekitar pukul 19.10 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota TNI-Polri turun dari Distrik Wolo kemudian menuju ke Wamena;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIT, Terdakwa bersama dengan Anggota tiba di Polres Jayawijaya selanjutnya Dan Yon 756 Wimanisili menyerahkan barang bukti berupa pohon ganja kepada Kapolres Jayawijaya;
- Bahwa benar tanaman narkoba jenis Ganja yang telah Terdakwa tanam diladang atau kebun Terdakwa yang berada di distrik Wolo tersebut yaitu untuk pohon yang sudah besar sebanyak 34 (tiga puluh empat) pohon dan yang masih bibit 125 (seratus dua puluh lima) pohon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja pada bulan Desember 2017 dimana hari dan tanggal Terdakwa lupa, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Patimura Wamena depan toko bangunan Betlehem;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat narkoba jenis ganja tersebut ada bijinya sehingga Terdakwa mengambil biji tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa di Distrik Wolo Wamena kemudian Terdakwa semai biji tersebut ketanah dan tumbuh selanjutnya Terdakwa tanam di ladang/kebun milik Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa untuk menanam pohon ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membersihkan hutan setelah itu Terdakwa cangkul, setelah Terdakwa cangkul selanjutnya Terdakwa semai biji ganja, setelah biji ganja tumbuh selanjutnya Terdakwa pisahkan dan mulai menanam pohon ganja di kebun;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja tersebut sekitar bulan Januari 2018 atau sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanam pohon ganja tidak ada orang yang mengetahui atau tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa cara Terdakwa merawat pohon ganja tersebut hanya Terdakwa tanam kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa bersihkan kembali;
- Bahwa ukuran ladang atau kebun ganja milik terdakwa yaitu lebar sekitar 5 (lima) meter dan panjangnya 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ladang atau kebun ganja milik Terdakwa tidak terlalu jauh dari jalan raya, apabila dari jalan raya pengambilan material kedua di Distrik Wolo sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan raya dan masuk melalui jalan semak-semak atau hutan;
- Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang telah Terdakwa tanam di kebun milik Terdakwa di Distrik Wolo yaitu berbentuk pohon daunnya berwarna hijau, di ujung daun ada biji-bijian dan daunnya bercabang mirip seperti daun singkong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menanam, memelihara pohon ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dalam bentuk tanaman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer Pemda Jayawijaya;
- Bahwa dari hasil pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua puluh delapan gram) adalah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Ganja /THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) batang tanaman terdiri dari batang, ranting dan daun kering dengan berat 5,9820 gram (lima koma sembilan delapan dua puluh gram) adalah mengandung Ganja /THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kondisi barang bukti 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja sudah dalam keadaan kering baik daun, ranting dan batang;
- Bahwa baik Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**
5. **Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu APIANUS LOGO adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI Pos Kurulu karena membawa 1 (satu) buah amplop yang berisi narkoba jenis ganja dimana saat itu anggota TNI Pos Kurulu sedang melaksanakan razia/sweping barang tajam dan minuman keras beralkohol di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu dan atas pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menanam pohon ganja di kebun milik Terdakwa di Distrik Wolo Wamena;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai honorer di Pemda Jayawijaya yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menanam dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini. Bahwa istilah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata menanam adalah menaruh (bibit, benih, stek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh (pohon; buah-buahan), menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu di timbuni dengan tanah; memendam; menguburkan; menaburkan, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Patimura Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa melihat narkoba jenis ganja tersebut ada mempunyai biji sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk menanam biji tersebut sehingga tumbuh menjadi pohon ganja, selanjutnya Terdakwa membawa biji tersebut ke rumah Terdakwa di Distrik Wolo Wamena lalu Terdakwa mulai menaburkan atau menghamburkan biji ganja di kebun milik Terdakwa, selanjutnya setelah biji tersebut tumbuh menjadi bibit tanaman, lalu Terdakwa memindahkan bibit tersebut dan mulai menanamnya di kebun, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 tanaman ganja yang ditanam Terdakwa tumbuh dengan kondisi segar, berwarna hijau dan masih hidup dengan rincian sebagai berikut 34 (tiga puluh empat) batang pohon tanaman jenis ganja dan 125 (seratus dua puluh lima) bibit pohon tanaman narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa menanam pohon tanaman narkoba jenis ganja untuk Terdakwa ambil daun, ranting dan batang selanjutnya Terdakwa iris sampai halus kemudian Terdakwa jemur sampai kering dan masukkan kedalam amplop warna coklat dan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke kota Wamena untuk dijual, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada saat Saksi AIS NAIN DUDUAKA, Saksi NURKHOLIS dan saksi SAHRUDIN bersama gabungan anggota TNI dan Polri mengamankan 1 (satu) buah amplop yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 91,91 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh satu) gram serta 34 (tiga puluh empat)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tanaman jenis ganja dan 125 (seratus dua puluh lima) bibit pohon tanaman narkotika jenis ganja dari kebun milik Terdakwa, kondisi pohon dan bibit tanaman jenis ganja masih dalam keadaan hidup dan segar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian laboratorium di Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap sample barang bukti yang disisihkan 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dan 1 (satu) batang tanaman yang terdiri dari batang, ranting dan daun kering maka diperoleh hasil dari kedua barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja /THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3031/NNF/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Nomor Lab : 3032/NNF/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

## **Ad.5. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa tertangkapnya Terdakwa oleh anggota TNI Pos Kurulu di Jalan Trans Irian Distrik Kurulu karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplop yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 91,91 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh satu) gram, kemudian atas pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa masih mempunyai narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman yang ditanam di kebun milik Terdakwa di Distrik Wolo Wamena sehingga anggota TNI dan anggota Polri membawa Terdakwa untuk menunjukkan ladang atau kebun ganja milik Terdakwa dan setelah sampai di ladang atau kebun milik Terdakwa anggota TNI-Polri menemukan 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja dan 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja dengan rincian:

- Pengukuran pohon ke 1 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 2 dengan tinggi 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 3 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 4 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 5 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 6 dengan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 7 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 8 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 9 dengan tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 10 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 11 dengan tinggi 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 12 dengan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 13 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 14 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 15 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 16 dengan tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 17 dengan tinggi 145 cm (seratus empat puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 18 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 19 dengan tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 20 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 21 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 22 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 23 dengan tinggi 133 cm (seratus tiga puluh tiga sentimeter);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 24 dengan tinggi 200 cm (dua ratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 25 dengan tinggi 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 26 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 27 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 28 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 29 dengan tinggi 85 cm (delapan puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 30 dengan tinggi 104 cm (seratus empat sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 31 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 32 dengan tinggi 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 33 dengan tinggi 65 cm (enam puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 34 dengan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, berat narkoba golongan I yang ditanam oleh Terdakwa melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang pohon, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian apabila

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijakan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
  - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APIANUS LOGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 91,91 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam tipe CPH 1717 dengan nomor sim card 085243799418;
  - 125 (seratus dua puluh lima) bibit tanaman pohon jenis ganja;
  - 34 (tiga puluh empat) pohon tanaman jenis ganja dengan masing-masing ukuran sebagai berikut:
    - Pengukuran pohon ke 1 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
    - Pengukuran pohon ke 2 dengan tinggi 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 3 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 4 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 5 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 6 dengan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 7 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 8 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 9 dengan tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 10 dengan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 11 dengan tinggi 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 12 dengan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 13 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 14 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 15 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 16 dengan tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 17 dengan tinggi 145 cm (seratus empat puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 18 dengan tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 19 dengan tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 20 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 21 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pohon ke 22 dengan tinggi 140 cm (seratus empat puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 23 dengan tinggi 133 cm (seratus tiga puluh tiga sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 24 dengan tinggi 200 cm (dua ratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 25 dengan tinggi 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 26 dengan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 27 dengan tinggi 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 28 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 29 dengan tinggi 85 cm (delapan puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 30 dengan tinggi 104 cm (seratus empat sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 31 dengan tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 32 dengan tinggi 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 33 dengan tinggi 65 cm (enam puluh lima sentimeter);
- Pengukuran pohon ke 34 dengan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh RICARDA ARSENIUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

YOHAN YIGIBALOM

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)